



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

Suriani binti Muh. Akis, tempat tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Macekke, Desa Alelebbae, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan,

Jamal bin Lajapa, tempat tanggal lahir Uloe, 05 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan peternak ayam, bertempat kediaman di Toddang Asa Dusun 5, Desa Botto, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Skg. tanggal 10 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 30 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0267/34/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh

hal 1 dari 9 Put.No.54/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 2 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Macekke, Desa Alelebbae, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muh. Hafiz Jasir Jamal (umur 3 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering keluar malam sampai pulang pagi tanpa alasan yang jelas;

4.2. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat membagi dua penghasilannya kepada orang tuanya;

4.3. Tergugat suka marah-marah, dan berkata kasar walaupun masalah sepele;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal2 dari9Put.No.76/Pdt.G/2020/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Jamal bin Lajapa terhadap Penggugat Suriani binti Muh. Akis;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0267/34/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermaterai (bukti P);

Hal3 dari9Put.No.76/Pdt.G/2020/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Agus bin Mani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi, bertempat kediaman Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku paman Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Jamal adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 2 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan suka marah-marah dan kasar walaupun masalah sepele ;
- Bahwa, sejak bulan Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. Wahyuni binti Muh.Akis, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Desa, bertempat kediaman di Desa Ale Lebbae, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku adalah saudara kandung Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Jamal adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 2 bulan dan tidak dikaruniai anak;

Hal 4 dari 9 Put.No.76/Pdt.G/2020/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan suka marah-marah dan kasar walaupun masalah sepele ;
- Bahwa, sejak bulan Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal 5 dari 9 Put.No.76/Pdt.G/2020/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat suka marah-marah dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat kasar kalau marah sering merusak barang-barang dan sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 bulan lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pada tanggal 30 September 2015, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Agus bin Mani dan Wahyuni binti Muh.Akis, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri

Hal6 dari9Put.No.76/Pdt.G/2020/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan karena Tergugat suka marah dan merusak barang-barang serta tidak menafkahi Penggugat suka marah-marahan bahkan merusak barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa, Sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 2 bulan lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis

Hal7 dari9Put.No.76/Pdt.G/2020/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Jamal bin Lajapa** terhadap Penggugat, **Suriani binti Muh.Akis** ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh H.Ridwan Hasan, S.H,

Hal8 dari9Put.No.76/Pdt.G/2020/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergygadan

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar.S.H.,M.H.
Hakim anggota,

Dra.Hj.Nikmah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

H.Ridwan Hasan, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	580.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal9 dari9Put.No.76/Pdt.G/2020/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)